

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil

Pada tanggal 31 juni 2008 Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Peraturan tersebut merupakan hasil evaluasi dari Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan maksud lebih mendayagunakan mediasi sebagai prosedur untuk berperkara di Pengadilan. Subtansi hukum dalam peraturan tersebut diantaranya adalah dorongan yang bersifat wajib bagi para pihak untuk mematuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang diharapkan dan dicita-citakan dari prosedur penempuhan mediasi di lingkungan Pengadilan adalah terselesaikanya sengketa dengan perdamaian kembali oleh para pihak. Landasan tersebut jelas mengacu kepada terciptanya keharmonisan di antara warga negara sebagai subjek hukum dan berdasarkan prinsip hukum untuk menjaga kesetabilan perdamaian.

Berlakunya proses mediasi adalah untuk seluruh perkara yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, maka implikasi dari peraturan tersebut adalah seluruh perkara yang masuk ke pengadilan wajib melalui proses mediasi. Aturan tersebut dipertegas dengan apabila para pihak tidak menempuh proses mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sedangkan bila kita melihat di Pengadilan Agama Bangil proses mediasi hanya terletak pada perkara contensius yang dihadiri oleh kedua

pihak, tanpa dihadiri kedua belah pihak perkara tersebut tidak dapat masuk dalam meja mediasi dan perkara voolenter tidak berlaku proses mediasi. Kenyataan ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang jenis perkara yang dimediasi.

Pengadaan prosedur mediasi di lingkungan Pengadilan tak terlepas dari realita banyaknya perkara yang masuk dan menumpuk, di Pengadilan Agama Bangil sejak januari tahun 2010 sampai Desember tahun 2014 menerima perkara sebanyak 2911. Pada tahun 2010 jumlah perkara sebanyak 459 dengan sisa perkara sebanyak 308, pada tahun 2011 perkara yang ada sejumlah 549 perkara dengan sisa kasus pada akhir tahun 368, pada tahun 2012 terdapat 616 perkara dengan menyisakan 465 perkara pada akhir tahun, pada tahun 2013 terdapat 624 perkara dengan sisa 455 kasus pada akhir tahun, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 663 kasus dengan menyisakan 452 perkara pada akhir tahun, dengan adanya kewajiban penempuhan prosedur mediasi dalam proses beracara, harapan Mahkamah Agung menjadikan supermasi keunggulan mediasi sebagai alat peramping penumpukan perkara adalah peraturan yang sepenuhnya belum terealisasi secara komperehensif. Fungsi mediasi yang tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang dapat mengatasi problematika Pengadilan dengan adanya penumpukan perkara belum dirasa benar, sebaliknya ketika benar-benar fokus mengamati angka perkara yang menumpuk atau alihan perkara dari bulan sebelumnya setiap bulan masih saja terdapat perkara yang berasal dari bulan lalu. Pengamatan terhadap

fungsi mediasi sebagai alat yang dapat mengurangi penumpukan perkara seharusnya dilihat dari jumlah tenaga mediator yang menangani perkara.

Pengadilan Agama Bangil memiliki 4 tenaga mediator yang keseluruhannya adalah hakim, di sana tidak ada mediator murni yang khusus menangani proses mediasi, dengan potensi empat hakim mediator dan jadwal mediasi yang disesuaikan dengan hakim yang pada hari itu tidak sidang, proses mediasi sebagai bentuk alat pemotong penumpukan perkara masih jauh dari kata cukup. Metode membagi waktu pertemuan dalam satu minggu hanya 4 hari dikali banyaknya perkara kemudian dibagi kembali dengan potensi hakim yang tidak mempunyai jadwal sidang yang kita asumsikan satu hakim perharinya tidak akan menyelesaikan penumpukan perkara sampai 10 tahun ke depan bahkan 20 tahun. Dengan metode rumus hitung seperti apapun proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bangil saat ini, belum dapat dikatakan sebagai proses yang mengurangi penumpukan perkara.

Perkara sengketa Waris yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil memiliki prosedur mediasi dengan jangka waktu 40 hari atau lebih. Fenomena jangka waktu bagi penempuhan proses mediasi tersebut adalah hasil pertimbangan agar perdamaian di antara tergugat dan penggugat terselenggara. Khusus pada sengketa perdata selain Perceraian Pengadilan menentukan batas waktu 40 yang bersifat fleksibel artinya perkara dapat lebih dari 40 hari dilakukan mediasi dan berulang-ulang selama kemungkinan mufakat di antara para pihak dapat dilaksanakan.

Pemberikan jangka waktu berfikir kepada para pihak tersebut mempunyai beberapa keunggulan yaitu memberi ruang berfikir kepada para pihak, dimungkinkanya mediasi secara berulang-ulang, dan puncaknya adalah benar-benar tercapainya perdamaian, namun dari sudut pandang yang lain, adanya pemberlakuan jangka waktu bagi Sengketa Waris dan perkara-perkara Contensius selain perceraian tersebut, tidak merealisasikan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep mediasi yaitu proses yang cepat, murah dan sederhana.

Pertama mediasi tidak lagi cepat seperti apa yang dikonsepsikan Mahkamah Agung. Terbukti dengan penempuhan mediasi yang dalam kadar normal, Pengadilan memberikan jangka waktu perkara-perkara Contensius selain perceraian termasuk juga di dalamnya sengketa Waris maksimal 40 hari atau 1 bulan lebih 10 hari.

Kedua, bagi sengketa Waris mediasi bukan proses yang murah karna apabila Pengadilan tetap memberikan jangka waktu 40 hari penempuhan mediasi, ini akan menambah panjar biaya perkara dan imbasnya bagi penggugat akan dikenai tambahan biaya perkara.

Dan ketiga, mediasi memiliki konsep sederhana dengan adanya mufakat dan unsur keadilan karna terciptanya komunikasi diantara para pihak. Hal ini ditandai dengan adanya mediator sebagai pengontrol alur proses mediasi. Namun sengketa Waris adalah perkara yang tingkat kerumitannya sangat sukar didamaikan. Analisa ini didasarkan atas perebutan harta waris yang direbutkan para pihak. Tentu diantara para pihak telah mempunyai prinsip

agar harta tersebut menjadi miliknya dan atau pihaknya dalam berperkara dapat dimenangkan, selain itu sering kali dalam proses mediasi perkara Waris sering kali para pihak tidak hadir sendiri, namun menyerahkannya kepada Pengacaranya selaku Penasihat Hukum. Hematnya, penempuhan mediasi penyelesaian sengketa Waris bukanlah opsi yang sederhana dengan barometer sulitnya mufakat direalisasikan, konsep biaya yang tidak lagi murah dan jangka waktu yang terlalu panjang.

1. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi mempunyai kekuatan hukum yang bersifat Imperatif. Selaras dengan apa yang disinggung diatas bahwa, menurut Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rgb selama tidak menempuh proses mediasi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Imperatif yang dimaksud adalah mediasi sebagai tahapan bagi para pihak dalam berperkara. Atas dasar dan prinsip apa Mahakamah Agung mengesahkan peraturan yang mengintegrasikan prosedur mediasi dalam proses beracara?. Pertama sebelum memutuskan peraturan tersebut Mahakamah Agung mempertimbangkan beberapa poin tentang keunggulan mediasi. Pertama tentang bagaimana inovasi proses mediasi sebagai langkah cerdas bahwa pengintegrasian mediasi adalah sebagai jalan penyelesaian sengketa yang cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan.

Cepat dan murah adalah prinsip yang diusung peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, sedangkan apabila kita melihat bagaimana proses peralihan dari sidang pertama yang berlanjut pada penganjuran mediasi berjalan selama dua minggu untuk kasus perceraian dan 40 hari untuk kasus sengketa Waris, Wakaf, Ekonomi Syariah dan lain-lain. Murah adalah ketika proses mediasi tersebut berhasil karena biaya mediasi ditanggung oleh para pihak dan atau sesuai dengan kesepakatan dan atau menggunakan jasa hakim mediator yang tidak dipungut biaya, namun apabila mediasi gagal maka para pihak atau pihak pengugat tetap akan dikenakan biaya sebagai uang panjar, sedangkan bila kita menggaris bawahi kalimat “Memberikan akses kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan” di mana pendekatan mediasi menggunakan metode mufakat dan kesepakatan, bila kita mengamati lebih jauh proses mediasi yang singkat dan hanya bertemu satu-dua kali maka kecil kemungkinan hasil dari kesepakatan para pihak ditemukan kepuasan. Hal ini dikarenakan waktu yang singkat bagi para pihak untuk sama-sama berfikir tentang kepentingan atas perkaranya tidak serta merta diingat, kemudian ketika sudah menjadi Akta Perdamaian yang tercantum lengkap dengan hasil kesepakatan, baru ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Poin (a) tentang pertimbangan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama adalah instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara dan sebagai penguat fungsi Lembaga Pengadilan dalam

menyelesaikan sengketa. Kenyataannya, sejauh yang diketahui, dan berdasarkan data lapangan, belum ada di Pengadilan Agama Bangil setelah dikeluarkannya peraturan tersebut \pm 7 tahun lalu perkara yang berkurang dari bulan ke bulan. Berangkat dari fakta tersebut mediasi atau peraturan tersebut belum cukup valid menyebut mediasi sebagai instrumen efektif guna mengurangi penumpukan perkara.

Pertimbangan lain dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah hasil evaluasi dan revisi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dengan tujuan mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Revisi yang dilakukan Mahkamah Agung atau substansi dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut sangat baik dan sistematis, hanya perlu diperhatikan tentang instrumen yang mendukung keberhasilan aturan-aturan tersebut, sehingga formalitas yang tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata yaitu benarnya prosedur berperkara, mediasi yang berhasil, mediator yang profesional dengan legitimasi sertifikat dan lain-lain, selain itu, kekurangan dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah fasilitas berupa mediator handal, dan sistematika beracara. Hal yang perlu dilakukan adalah pengontrolan atas efektivitas dan kebenaran praktik lapangan atas berlakunya peraturan tersebut, contoh apakah hakim telah mempersilahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, adakah pembedaan perkara yang masuk ke Pengadilan untuk dimediasi atau sesuai dengan bunyi Pasal 7 Tentang Tahap Pra Mediasi bahwa seluruh

perkara wajib menempuh mediasi baik dihadiri oleh kedua belah pihak atau tidak dan lain-lain. Selain itu sudah sepatutnya setelah hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi secara langsung tanpa senggang waktu yang lama. Usulan untuk memediasi secara langsung setelah sidang ini tidak akan terealisasi bila tenaga yang dimiliki oleh Pengadilan terbatas. Namun apabila opini tentang proses mediasi ini dapat dipraktekkan dengan tetap tidak meniggalkan apa yang sudah disusun oleh para pihak maka akan menjangkau mediasi sebagai proses yang cepat dan murah.

Dewasa ini penggunaan jasa hakim mediator adalah hal yang wajar karena mediator independen yang murni hasil akdemisi khusus mediasi dan telah mengikuti pelatihan serta bersertifikat sangat terbatas. Pada Peraturan Mahkamah Agung Pasal 10 yang mengatur tentang honorarium mediator berbunyi “Ppenggunaan hakim mediator tidak dipungut biaya” sedangkan bila kita melihat banyaknya kasus yang masuk dan jadwal sidang hakim ditambah dengan tugas tambahan yaitu menjadi mediator seharusnya hakim mediator mendapatkan honorarium baik itu dari poin yang dikumpulkan dan atas rekapitulasi keaktifan lembaga sendiri ataupun dengan adanya aturan tambahan dalam PERMA. Kalau Mahkamah Agung masih terkendala untuk mendidik calon-calon parktisi hukum khusus dalam bidang untuk menjadi mediator kenapa tidak mencantumkan honorarium bagi hakim mediator sebagai tunjangan kesejahteraan dan motivator untuk gigih menjadi mediator yang profesional.

Peraturan tidak selalu dapat dikonversi menjadi kenyataan, suatu pedoman hukum yang dirancang melalui proses pengamatan atas kenyataan, dan disusun dari evaluasi kemudian lahir menjadi revisi belum tentu dapat secara instan efektif dan optimal dalam aplikasinya. Sudah mencapai waktu 7 tahun PERMA No 1 Tahun 2008 sejak ditetapkan masih belum dominan dan ideal sesuai harapan, walaupun proses sistemasi dan pembenahan yang bertujuan untuk mewujudkan mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa masih belum mencapai kata cukup. Faktornya tentu adalah kesadaran dari para pelaku baik hakim, mediator, para pihak dan instansinya.

Kerapian dari substansi PERMA No 1 Tahun 2008 harus diiringi dengan sidak dan pengontrolan lapangan oleh Mahkamah Agung. Langkah ini untuk menggali kendala apa yang menghambat laju peraturan tersebut dan kemudian dapat memberikan solusi secara taktis berupa instruksi atau himbauan kepada pelaksana yaitu Intitusi Pengadilan. Rasanya mediasi tidak akan pernah efektif ketika pemenuhan kebutuhan berupa instrumen, alat bantu, dan kesadaran oleh semua pihak untuk mensukseskan mediasi tidak ada, terkecuali bila PERMA No 1 Tahun 2008 hanya dianggap sebagai peraturan prosedural yang sarat akan formalitas.

2. Analisa Terhadap Upaya Damai Oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim Kepada Para Pihak di Pengadilan Agama Bangil

Amanat dari Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi adalah terciptanya penyelesaian perkara yang memuaskan dan adil (*win-win solution*) tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada kubu yang

merasa diuntungkan. Selain itu dorongan daripada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rgb adalah mengintensifkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh perdamaian. Trobosan tentang mediasi ini yang kemudian mengilhami Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan mediasi dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Sejak ditetapkannya pada tahun 2008 mediasi terintegral dengan proses beracara di Pengadilan. Hakim wajib mempersilahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama Bangil hakim dalam sidangnya memberikan arahan agar perkara diselesaikan melalui jalur damai. Proses mempersilahkan kepada para pihak untuk berdamai ini dapat dikategorikan mediasi. Namun di Pengadilan Agama Bangil mediasi berlangsung dengan ruang khusus dan disertai dengan tenaga hakim mediator. Hakim dalam sidangnya walaupun para pihak telah mengikuti mediasi dan telah dinyatakan gagal oleh mediator tetap harus memberikan penawaran perdamaian terhadap para pihak, selain sudah menjadi tanggung jawab sebagai profesi hakim tuntutan untuk mendamaikan para pihak lebih pada tuntutan moral, spiritual, dan tingkat keimananya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka dengan tanggung jawab yang begitu besar dan dibarengi oleh kesadaran tinggi tentang nilai kebersamaan, keharmonisan dan, perdamaian, oleh karena itu tidak sedikit ditemukan di lingkungan Pengadilan Agama Bangil sebenarnya mempunyai potensi hakim mediator yang intens dan bersungguh-sungguh dalam memproses mediasi, walaupun mediasi ini hanya sekedar prosedural dalam tahapan berperkara namun dalam pelaksanaannya substansi mediasi untuk

menyerukan damai selalu dilakukan oleh hakim, dan hakim mediator. Ini menampik asumsi bahwa mediasi yang dilakukan hanya bersifat formalitas dan tidak begitu memperhatikan asas terciptanya perdamaian diantara para pihak.

Fenomena serupa tidak hanya terjadi ketika mediasi berlangsung, tetapi apabila kita mengikuti persidangan, Majelis Hakim akan menyerukan kepada para pihak untuk berdamai, hal ini terjadi untuk menempatkan asas perdamaian sebagai solusi utama dan terbaik bagi penyelesaian sengketa. Memang ketika kita melihat fungsi mediasi adalah menciptakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa dan tidak ada proses penyelesaian sengketa yang memenuhi nilai keadilan selain mediasi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan mediasi atas asas mufakat, musyawarah dan, kesepakatan.

Langkah yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bangil dengan menyerukan untuk berdamai kepada para pihak adalah untuk memberikan ruang berfikir kembali kepada para pihak agar benar-benar matang dalam memutuskan perkara kepada hakim, selain itu jika upaya perdamaian masih dapat diharapkan dan masih mempunyai harapan untuk didamaikan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu menyerukan agar berdamai, selain itu, dengan tidak ditopangnya faktor pendukung dan instrumen yang dapat mewujudkan keberhasilan mediasi, usaha para hakim yang juga secara keseluruhan di Pengadilan Agama Bangil merangkap sebagai mediator merupakan bentuk alternatif untuk mewujudkan mediasi

1. Penentuan ahli waris dalam perkara tersebut, serta menjelaskan siapa saja yang tidak termasuk dalam ketentuan ahli waris, fungsi dari penjelasan ini agar para ahli waris terutama yang bersengketa benar-benar faham mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan.
2. Penentuan tirkah (harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta maupun yang lainnya), hal ini dilakukan oleh mediator guna membedakan mana yang tergolong harta waris, harta gono-gini dan harta bawaan, hal ini menjadi penting guna menjaga kesefahaman antara para pihak yang bersengketa.
3. Penentuan siham dari masing-masing ahli waris, mediator dalam proses mediasi juga menyampaikan seberapa besar bagian-bagian yang seharusnya diterima oleh para ahli waris, sehingga nantinya para pihak tidak lagi bingung mengenai bagiannya masing-masing.

Pada realita tersebut, dapat kita analisa seberapa jauh efektivitas mediasi dalam mendamaikan para pihak. Keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Bangil dalam sengketa Waris ini di nyatakan cukup efektif, karna meski dari 4 perkara yang masuk masih harus berlanjut ke dalam proses litigasi akan tetapi pihak Pengadilan Agama Bangil sudah berhasil mengupayakan perdamaian dengan memberikan 3 hal seperti yang telah dipaparkan Di antara identifikasi tentang faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi adalah bahwa PERMA No 1 Tahun 2008 adalah peraturan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kesadaran, sosialisasi,

pembiasaan dan penegakan dari instansi terkait dan atau para subjek hukum, dari beberapa item yang dapat mendukung berjalannya peraturan tersebut secara penuh hanya tersusunnya pedoman secara tertulis peraturan tersebut, dalam pelaksanaan, sosialisasi dan pembiasaan, Mahkamah Agung perlu membuat suatu program secara terus menerus tentang pengoptimalan peraturan tersebut. Upaya ini dirasa perlu seperti tentang minimnya tenaga mediator di lembaga pengadilan, apabila ada sosialisasi tentang pelatihan atau lembaga pembelajaran yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung khusus pelatihan dan pengembangan mediator maka problem tentang minimnya potensi mediator ini mungkin akan terpecahkan 10 tahun ke depan.

Faktor yang menyebabkan efektivitas mediasi terkendala adalah kasus yang dibawa oleh para pihak umumnya adalah kasus berat, dalam artian sudah tidak bisa didamaikan pada tingkat daerahnya atau tempat para pihak berdomisili. Usaha mediasi dan atau upaya mendamaikan para pihak sebelum masuk ke Pengadilan sebenarnya telah dilakukan yaitu dengan musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau kerabat yang dituakan, namun apabila usaha ini gagal perkara akan dibawa ke pengadilan, selain itu, minimnya tenaga mediator di lembaga Pengadilan Agama Bangil juga menjadi kendala, selama ini di Pengadilan Agama Bangil hanya ada mediator berjumlah 4 orang yang kesemuanya berasal dari hakim, hal ini membuat proses mediasi tidak optimal, karena jumlah hakim tidak mencukupi, selain itu mediator yang berasal dari hakim juga berpotensi adanya pencampuran

fungsi peran ganda yakni antara fungsi hakim dan fungsi sebagai mediator, karena kedua fungsi itu jelas sangat berbeda dalam pengambilan sikap, hakim dituntut sebagai pemutus perkara sedangkan mediator hanya bertugas menengahi tanpa berwenang untuk memutus.

Penyelesaian perdamaian di lingkungan Pengadilan Agama Bangil juga terhambat dikarenakan dari para pihak telah mempunyai pandangan sekaligus keyakinan untuk menyelesaikan perkaranya melalui putusan hakim bukan lewat penetapan akta perdamaian.

Pengadilan Agama Bangil terlalu memberikan ruang sempit kepada mediator dan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan durasi waktu rata 15 menit dan hanya terjadi satu kali sampai dua kali pertemuan dalam waktu 2 minggu. Fakta ini, dikarenakan minimnya tenaga mediator dan terbatasnya waktu hakim mediator karena banyaknya jadwal sidang.

Pelaksanaan mediasi dengan ruh perdamaian juga dibantu dengan adanya dorongan dan anjuran dari Majelis Hakim untuk berdamai kepada para pihak yang bersengketa.

Proses penyusunan skripsi tentang efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil mulai tahun 2010 hingga 2014, di Pengadilan Agama Bangil perkara Waris yang diterima selama kurun waktu 4 tahun hanya 4 perkara dengan detail keadaan 1 perkara diterima di masing-masing tahun, yakni pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan kesemuanya dinyatakan tidak berhasil dalam proses mediasi.